

**IMPLIKASI HUKUM DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN HUTANG  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG STATUSNYA DIBERHENTIKAN**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : Sherin Nisa Wirawan, S.H.**

**NIM : 20921092**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI HUKUM DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN HUTANG  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG STATUSNYA DIBERHENTIKAN**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Sherin Nisa Wirawan, S.H.

NIM : 20921092

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan **LULUS** pada  
Jumat, 24 November 2023

Pembimbing 1



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Pembimbing 2



Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji



Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"  
-Qs. Ar-Rahman ayat 13-

“Ketakutan akan menghampiri bagi mereka yang belum mencoba”  
-Penulis-

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta’ala,  
Karya kecilini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala;

Kedua orang tua saya Bp. Widayat, S.H dan Ibu Kristiana Kurniawati,

S.H;Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doa nya;

Sahabat terbaik dan calon tunangan saya, Margareta Aisya’ Yona C. A,  
S.Pd;

Dan, Almamater Universitas Islam Indonesia

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sherin Nisa Wirawan, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 20921092

Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Berupa Tesis Dengan Judul: **“IMPLIKASI HUKUM DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN HUTANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG STATUSNYA DI BERHENTIKAN”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



  
Sherin Nisa Wirawan, S.H.

=

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN HUTANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG STATUSNYA DI BERHENTIKAN”**. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak H.Patiwirawan dan Ibu Hj. Erna Wati yang senantiasa mendoakan, menasehati, dan mendukung Penulis dalam setiap tindakan serta tak kenal lelah dalam berjuang dan berusaha melewati masa-masa sulit demi memenuhi kebutuhan Penulis agar kelak dengan ilmu yang dimiliki mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
3. Adik-adik kandung tersayang, M.Alfad Wirawan, Fatur Rahman Wirawan, Lolita Asyifa Wirawan. Yang selalu mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah Penulis dan menjadi contoh yang baik bagi Penulis untuk selalu semangat dan bertaqwa kepada Allah SWT;
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;

5. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekaligus dosen penguji Penulis;
7. Sahabat-sahabat Penulis yang telah mendukung Penulis selama mengerjakan penulisan ini , Gadis Ayu F S.H.,M.Kn., Dwi Rizky Yanti S.H., M.H., Zharatul Nadhira S.IP., Adelia Wardhani S.H.,M.Kn., Faradila Ardini Putri S.H.,M.Kn., Wahyu Ramadhan S.Pd., Sayudha Patria S.H.,M.Kn., Rani Andika S.Farm., Khaerul Lutpi S.H., M.H., Tania Issabele Adrian Selayar S.H.,M.Kn., Azka Puteri Mulya S.H., Melynda Nur Halimah S.H., Lusiani Indah Puspita S.H.,M.Kn., Elva Putri Nabila S.H.,M.Kn., dan Moh Makruf Miftahudin S.Tr.Ip., yang selalu meluangkan waktunya sejak awal menemani dengan tidak meninggalkan Penulis dalam masa-masa sulit. Memberikan semangat kepada Penulis dan menjadi tempat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lainnya dalam mengejar dan meraih cita-cita;
8. Sahabat-sahabat Penulis di Bengkalis, Muhammad Syahjehan, Drg. Tiara Atika Juanita, Dr. Anisa Sazia, M.Lazuardi S.M., Jessy Roudatul Aulia S.H., Andy Xie S.E., Illiliyan Hasanah S.STP, Dina Permatasari S.Ikom., Alvin Alfarisi A.Md.Pnl., M.Hafiz Izzudin S.H., Aftahul Rizki S.H yang telah memberikan semangat dari jauh kepada Penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
9. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis.

Guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, 17 November 2023

Sherin Nisa Wirawan, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Kepastian .....	12
2. Teori Keadilan.....	16
3. Teori Kewenangan Notaris.....	17
4. Teori Jaminan Hutang .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUTANG PIUTANG, AKTA NOTARIS DAN AKTA JAMINAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hutang-Piutang.....	27
1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang .....	29



2.	Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang .....	32
3.	Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang .....	33
4.	Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur .....	34
5.	Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang....	35
6.	Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi.....	36
7.	Ganti Rugi .....	38
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	39
1.	Pengertian Jaminan .....	39
2.	Sifat Jaminan .....	39
3.	Asas – Asas Hukum Jaminan .....	40
4.	Penggolongan lembaga jaminan.....	41
5.	Fungsi adanya Jaminan .....	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Implikasi Hukum Dalam Membuat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan SK PNS Yang Diberhentikan.....	60
B.	Perlindungan Hukum kepada Kreditur Akibat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan SK PNS yang di berhentikan .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>96</b>
A.	Kesimpulan .....	96
B.	Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>98</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas kredit dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah *pertama*, bagaimana implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan, *kedua* bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara kepada lembaga pembiayaan sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah kredit yang terhambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil adalah menjadikan kreditur mengalami kerugian jika kredit yang dibayarkan macet atau tidak lancar. *Kedua*, perlindungan hukum yang diberikan oleh kreditur yakni dengan penambahan jaminan agar debitur lebih taat dalam menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan, Pegawai Negeri Sipil

## **ABSTRACT**

*This research is purposed to determine the opportunities for the financial institution to provide credit facilities in making debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants. The legal issues that will be examined are first, how is the legal implication in debt guarantee deeds making based on the decree of dismissed civil servant, second how is the legal protection for the creditor due to debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants. This research uses empiric legal research where the research conducted by examining relevant regulations related to the issues and interviewing financial institution as authorized party in solving the credit problem. The result of the research shows that first, the legal implication in debt guarantee deeds making based on the the decree of civil servant is putting the creditor as the party who suffer losses if there's credit problem. Second, the legal protection given by the creditor is in the form of adding collateral to make the debtor pay his responsibility.*

*Keyword: Civil Servants, Financial Support, Legal Protection*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1131 menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sementara Pasal 1132 menyebutkan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”<sup>1</sup>

Menurut sifatnya, terdapat dua jenis jaminan yaitu jaminan umum dimana jaminan ini diberikan untuk kepentingan dan berkaitan dengan semua harta debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1331. Selain jaminan umum, juga terdapat jaminan khusus yaitu jaminan yang timbul karena adanya suatu perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan. Apabila dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya suatu objek yang dijadikan sebagai jaminan utang maka jaminan tersebut bersifat jaminan kebendaan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. Terhadap objek

---

<sup>1</sup> ‘<https://E-Journal.Janabadra.Ac.Id/Index.Php/JMIH/Index>’, 4.2 (2020).

jaminan berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai (*pand*) atau jaminan fidusia. Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 4 (empat) yaitu:

1. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara;
2. Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia UU Fidusia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
3. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah UU Hak Tanggungan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
4. Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU Pelayaran, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
5. Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 UU Resi Gudang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka

4 UU Fidusia. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selain jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, terdapat juga hak istimewa atau *privilege*. Berkembangnya zaman mempengaruhi hal yang dapat dijadikan jaminan meskipun tidak dimasukkan kedalam jaminan salah satu kelompok tersebut.

Surat-surat berharga, ijazah dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut SK PNS serta SK Pensiunan PNS juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit meskipun tidak memiliki sifat kebendaan dan bukan merupakan jaminan perorangan.<sup>2</sup> SK PNS dijadikan jaminan saat ini seolah sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dan umum dilakukan. Dalam praktiknya bahwa sebenarnya SK PNS merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan hanya melekat atau berharga bagi pemiliknya namun bagi orang lain tidak memiliki nilai ekonomis.

Kententuan hukum di Indonesia tidak mengatur SK PNS kedalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan melainkan termasuk dalam hak istimewa atau *privilege*, yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.<sup>3</sup> SK PNS merupakan surat

---

<sup>2</sup> Eva Sartika Siregar, "Analisis yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan", Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hlm. 7.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.11.

keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang menyatakan bahwa seseorang adalah merupakan PNS di lembaga tersebut. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur bahwa pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini, SK PNS dapat juga disebut sebagai suatu keputusan atau *beschikking* dimana jika melihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang ebrisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan epratruan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan aturan umum saat ini tidak dijelasnya secara rinci apakah SK PNS masuk dalam kategori jaminan perorangan atau tidaknya. Akan tetapi Faktanya SK PNS dapat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya bank-bank konvensional yang menawarkan kredit ataupun pinjaman dengan mengadaikan SK PNS tersebut Apabila berpandangan sesuai dengan KUHPerdata mengenai benda. SK PNS tidak termasuk sebagai benda ataupun jaminan perorangan.

Tidak diaturnya SK PNS dalam hukum di Indonesia tetap dapat menjadikan SK PNS menjadi jaminan namun pada saat terjadi wanprestasi dalam hal ini disebabkan oleh baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait yang secara otomatis mengakhiri

keanggotaan sebagai PNS maka bank akan memiliki kesulitan untuk melakukan eksekusi karena SK PNS bukan merupakan suatu benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak dapat dieksekusi secara langsung. Dalam memenuhi kewajiban bayar oleh seseorang yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan dan terjadi wanprestasi adalah bahwa kreditur akan mengambil kekayaan debitur yang tersisa untuk melunasi hutangnya.

Dalam meminimalisir resiko wanprestasi yang diakibatkan berhentinya SK PNS dimana kreditur sudah tidak dapat menerima pembayaarn melalui potong gaji dan kredit macet, maka pihak kreditur atau perbankan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pemberian kredit sebab sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dimana Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank For International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang



lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Melalui penerapan Manajemen Risiko, Bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Selanjutnya, penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis Risiko yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya penerapan Manajemen Risiko dimaksud tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian Risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Penerapan Manajemen Risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung serta kemampuan sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan Manajemen Risiko. Dengan ketentuan ini, Bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif.

Dalam pembuatan akta jaminan ini, diperlukan peran pejabat umum yang berwenang yaitu notaris yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu

peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan untuk membuat suatu akta autentik.

Sebagaimana pasal 1820 samapai dengan Pasal 1850 KUHPerdara, maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLIKASI HUKUM DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN HUTANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PNS YANG STATUSNYA DIBERHENTIKAN“**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang di berhentikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada Kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang di berhentikan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusahan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yang berupa :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang di berhentikan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum kepada kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang di berhentikan

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya ada banyak kemiripan dan persamaan yang akan muncul pada penelitian lainnya, akan tetapi peneliti akan membuat perbedaan yang cukup menjadikan identitas penelitian ini menjadi orisinal atau keaslian adanya penelitian maka dari itu berikut merupakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya.

1. Nadhira Regita Nur, 2022 membahas kondisi perekonomian yang naik turun menyebabkan berbagai upaya dilakukan negara untuk mendorong stabilitas perekonomian. Salah satunya dengan mendorong sektor perbankan untuk penyediaan kredit bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan mendorong daya jual dan daya beli. Dalam perbankan, kredit dipersyaratkan untuk diajukan bersama dengan jaminan untuk meminimalisir resiko. Pada status quo saat ini, terkhusus Pegawai Negeri Sipil diberikan kemudahan untuk mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). SK PNS ini bisa diajukan sebagai jaminan kredit di Bank yang bekerjasama dengan instansi PNS tersebut dalam hal rekening penggajian. Kerap menimbulkan pertanyaan, SK PNS yang sifatnya tidak bernilai ekonomis bagi pihak lain ini menimbulkan resiko ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan lepasnya status PNS seperti PHK sehingga terjadi wanprestasi dan keabsahan SK PNS itu sendiri sebagai jaminan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penggolongan SK PNS dalam perspektif hukum jaminan

dan pengaturan hukumnya ketika terjadi pemberhentian yang menyebabkan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi SK PNS dalam penggolongan hukum jaminan berada di lembaga jaminan perorangan. Hal ini karena sebagai jaminan SK PNS memenuhi unsur jaminan perorangan, antara lain jaminan memiliki hubungan erat dengan debitur, jaminan tidak dapat dipindahtangankan ke debitur lain, dan ada praktek penanggungan dalam penjaminan SK PNS. Penanggungan dalam kredit SK PNS ini juga menyelesaikan pengaturan hukum terkait wanprestasi dengan jaminan SK PNS. Bank Sulselbar pada proses peninjauan berkas yang diajukan PNS melibatkan asuransi PT Bosowa Asuransi untuk mengambil alih angsuran kredit ketika terjadi pemberhentian PNS. Artinya, penjaminan kredit dengan SK PNS legal hukumnya dan tergolong dalam jaminan perorangan, serta pengaturan hukumnya jika terjadi pemberhentian ialah dengan penanggungan dari asuransi vendor bank. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada metode dan analisisnya. Dimana peneliti membahas mengenai keabsahan akta yang di buat oleh notaris.

2. Purnamasari,, Fitria Dewi (2007) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di

dalam perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit bank tersebut memuat klausula-klausula yang penting bagi pelaksanaan perjanjian. Klausula merupakan suatu persetujuan atau janji, yang terdiri dari hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam tesis ini, yaitu mengenai konstruksi hukum di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS/ Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula default dan collateral di dalam perjanjian kredit bank. Serta bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Metode yang di gunakan oleh penulis, adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga. Dari hasil penelitian ditemukan perbedaan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 11 isi klausula PKS/Perjanjian Kerjasama, dengan Pasal 9 ayat (4) yang terdapat di dalam SPH/Surat Pengakuan Hutang sebagai bentuk perjanjian kredit. Klausula Pasal 11 PKS/Perjanjian Kerjasama adalah mengenai persyaratan jaminan dan agunan dalam kredit tersebut. Sedangkan klausula Pasal 9 ayat (4) perjanjian kreditnya mensyaratkan debitur untuk menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan. Jaminan pada perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga adalah menggunakan jaminan SK PNS/Surat

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang sifatnya tidak dapat dieksekusi secara langsung, karena lebih merupakan jaminan kepercayaan dari debitur kepada bank. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi, sesuai dengan adanya kredit macet yang disebabkan karena institusi tempat debitur bekerja dilebur, karena bendahara gaji, dan karena pensiun/pensiun dini perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mengacu pada akta notaris yang di buat oleh notaris.

3. Ika Erniwati, penulis mengangkat surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) sebagai jaminan kredit pada bank Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS Bank SULUTGO cabang BOLTIM telah sesuai dengan prinsip jaminan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang perbankan dimana sebagai dasar pemberian kredit selain memakai prinsip kehati-hatian bank juga menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu dalam pemberian jaminan kredit juga berlaku Pasal 1131 KUHPerduta dan yang paling utama pemberian kredit dengan jaminan SK PNS adalah adanya surat kuasa pemotongan gaji. Kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit PNS disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) faktor internal dimana kendala tersebut timbul dari dalam bank itu sendiri misalnya kelemahan dalam analisa kredit, bank

terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit; (2) faktor eksternal dimana faktor tersebut timbul karena kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur dan sebagainya. Upaya penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu dengan musyawarah. Perbedaan dengan penulisan ini terdapat pada objek penelitian yang akan diteliti mengenai akta autentik yang dibuat oleh notaris

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

##### **1. Teori Kepastian**

Gambaran umum teori pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Sebagaimana Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>10</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat

hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*)
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006. hlm 847



Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna; pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.<sup>5</sup>

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>6</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi

---

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

## 2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*” Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A Theory of Justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*..

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

### 3. Teori Kewenangan Notaris

Kewenangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan penyerahan, jadi pendelegasian atau pelimpahan

kewenangan berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu kepada pejabat lainnya. Pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Menurut Pasal 1 UUJN, yang dimaksud dengan akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang dan akta tersebut dikenal dengan dua macam yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relas atau akta pejabat) adalah akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta acara atau risalah rapat RUPS suatu perusahaan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij) adalah akta yang dbuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya akta perjanjian kredit, pernjanjian kerja sama, dan sebagainya.

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) yaitu suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pengawai umum, dan pejabat atau pengawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat dimana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pengawai umum, maka akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

#### 4. Teori Jaminan Hutang

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja atau cara ilmiah tentang bagaimana menemukan atau mendapatkan data atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit.<sup>7</sup> Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.3.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.3.

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengacu kepada kondisi lapangan dan objek penelitian lainnya serta memperhatikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. didalam kajian ini, hukum akan ditinjau sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) .hlm. 35.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.14.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Bayumedia, 2012), hlm. 295.



Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:<sup>12</sup>

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian<sup>13</sup>.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang akan dipanggil dalam proses peradilan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kabur.

Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, (Jawa Timur: Banyuwangi Publising, 2007), hlm.300.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 248

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ;
- 5) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- #### b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm.96.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.<sup>16</sup> Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tataran, yakni:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm., 111.

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 23.

<sup>17</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2000), hlm.23.

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren.
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.
- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan (*Futurology*).

#### 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari

hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.<sup>18</sup>

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal yang bersifat Umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 126

<sup>19</sup> Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:CV. Mandar Maju 2002), hlm. 23.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUTANG PIUTANG, JAMINAN DAN AKTA NOTARIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hutang-Piutang**

Hutang piutang merupakan dua buah istilah yang mungkin sudah biasa kita dengar. Keduanya merupakan istilah yang biasa digunakan di kalangan masyarakat dalam konteks sederhana, perdagangan, bisnis, ataupun akuntansi. Hutang-piutang dibagi menjadi 2 pandangan :

##### a) Arti Hutang dan Piutang Menurut KBBI

Hutang atau yang biasa dikatakan sebagai utang merupakan uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang ialah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang kepada orang lain yang meminjam.

Secara garis besar, keduanya memang memiliki arti yang mirip yakni uang pinjaman. Tetapi, memiliki perbedaan dalam sudut pandang. Hutang dilihat dari sudut pandang orang yang meminjam uang. Selain itu, hutang juga diawali oleh orang yang mempunyai hutang atau orang yang meminjam uang. Sehingga hutang memiliki arti uang yang dipinjam oleh seseorang. Berbeda dengan hutang, piutang di sudut pandangan dari orang yang meminjamkan uangnya. Sehingga yang disebut piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

## b) Arti Hutang dan Piutang dalam Akuntansi

Selain pengertian secara KBBI atau kamus Bahasa Indonesia, ada juga pengertian dari kata hutang dan piutang dalam segi akuntansi. Menurut sudut pandang akuntansi, hutang atau utang adalah uang tunai dan non tunai atau barang yang yang dipinjam dan merupakan hak milik pihak orang lain dan peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikannya.

Sementara itu, piutang dalam pandangan akuntansi ialah sebuah pemberian pinjaman yang berupa uang tunai atau non tunai kepada orang lain atau perusahaan. Sebenarnya, pengertian hutang piutang dalam sudut pandang KBBI dan menurut sudut pandang akuntansi hampir mirip hanya berbeda pada istilahnya.

Hutang secara akuntansi sering disebut sebagai debitur atau disebut dengan pinjaman modal. Hutang juga berada di tempat yang dipandang negatif dalam sudut pandang akuntansi karena berupa kredit dan berupa uang pasiva. Uang pasiva adalah uang yang tidak bisa menghasilkan. tetapi, akan berbeda jika uang tersebut adalah pinjaman modal untuk usaha, maka uang tersebut akan menghasilkan. Sedangkan piutang lebih cenderung pada hal yang lebih positif dari pada hutang. Piutang juga berupa pinjaman yang kita pinjamkan atau berikan kepada orang lain atau perusahaan, sebuah tagihan yang belum dilunasi, dan gaji yang masih tertunda pemberiannya.

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>20</sup>

### **1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang**

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

- a) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- b) Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena

---

<sup>20</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451



kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>21</sup> Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang.

Hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi sesuai yang telah diperjanjikan, si berpiutang dapat menuntutnya secara hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Op, Cit, hlm. 1

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi.<sup>22</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Perikatan tersebut lahir dari

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, Op.Cit, hlm 5

perjanjian dan perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam hukum tuntutan tersebut dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

## **2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

### **a) Kreditur**

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

**3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang**

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan,

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>23</sup>

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>.

<sup>24</sup> Ibid., Hal 146.

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.<sup>25</sup>

#### **4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur**

Menurut penjelasan dari perjanjian utang-piutang adalah sebuah perjanjian tertentu yang dilaksanakan dari pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman utang kepada pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati

---

<sup>25</sup> Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

aturan-aturan yang berlaku serta beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

## **5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.<sup>26</sup>

### **1. Kewajiban Kreditur**

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, Op.Cit., Hal 29-31.

c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut seperti yang diatur pasal 1761 KUHPerdara.

## 2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

## 6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>27</sup>

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur tiap kali tidak

---

<sup>27</sup> Ibid., Hal 146.

sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:<sup>28</sup>

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah)
- c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:<sup>29</sup>

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c) Peralihan resiko

---

<sup>28</sup> Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Hal 45.

<sup>29</sup> Ibid.



- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

## **7. Ganti Rugi**

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Pada umumnya, jaminan ialah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang / penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Dalam hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama. Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewaakan, Pasal 1150 sampai 1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.<sup>30</sup>

### **2. Sifat Jaminan**

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah, perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Sementara perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian

---

<sup>30</sup> Mariam Darus, Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori & Praktek, (Bandung, 1991) hlm. 71.

pokok.<sup>31</sup> Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan pada perjanjian pokok.<sup>32</sup>

### 3. Asas – Asas Hukum Jaminan

Macam-macam asas yang ada pada hukum jaminan ialah antara lain:

- a) Asas *Publiciteet*, yakni asas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek serta hak fidusia wajib didaftarkan. Tujuan dari adanya pendaftaran ini adalah agar pihak ke-3 bisa mengetahui jika benda yang dijaminakan itu masih diberikan pembebanan jaminan;
- b) Asas *Specialiteet*, yakni asas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bisa diberikan beban atas benda benda yang telah didaftarkan atas nama seseorang;
- c) Asas tidak dapat dibagi-bagi, merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d) Asas *inbezitsteliing*, yakni asas bahwa yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;

---

<sup>31</sup> Op.Cit. Salim HS, hlm. 29-30.

<sup>32</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet.3, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003), hlm. 37.

- e) Asas Horizontal, yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai, baik tanah Negara.<sup>33</sup>

#### **4. Penggolongan lembaga jaminan**

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia, dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya, yaitu:

- a) Cara terjadinya, yaitu :
  - 1) Jaminan yang lahir karena Undang-undang;
  - 2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan;
- b) Obyeknya:
  - 1) Yang berobjek benda bergerak;
  - 2) Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap; atau
  - 3) Yang berobjek benda berupa tanah;
- c) Sifatnya:
  - 1) Yang termasuk jaminan umum;
  - 2) Yang termasuk jaminan khusus;
  - 3) Yang bersifat kebendaan;
  - 4) Yang bersifat perorangan;
- d) Kewenangan menguasai benda jaminan:
  - 1) Yang menguasai benda jaminannya;

---

<sup>33</sup> Op.Cit., Salim HS, hlm.9.

2) Tanpa menguasai benda jaminannya.

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur didalam pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan : Pasal 1131 KUHPerdara “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Selanjutnya, ketentuan pasal 1132 KUHPerdara menyatakan : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dengan demikian, selain jaminan yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa :

a) Jaminan perorangan (*personlijk*)

Jaminan perorangan menurut Veithzal Rivai, bahwa jaminan perorangan itu merupakan suatu perjanjian penanggungan utang dimana

pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.<sup>34</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan didalam buku H. Salim HS “Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia” bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.<sup>35</sup> Unsur jaminan perorangan, yaitu :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan perorangan memberikan hak verbal kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- 1) Penanggung (*borgtocht*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*);
- 3) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
- 4) Garansi bank (*bank guarantee*).

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.439

<sup>35</sup> H. Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.24

b) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan dapat diartikan sebagai jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur.

Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.<sup>36</sup>

Menurut Soedewi didalam buku Gatot Supramono *Perjanjian Utang Piutang* bahwa jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

- 1) hak mutlak suatu benda;
- 2) cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- 3) dapat dipertahankan;
- 4) selalu mengikuti bendanya; dan
- 5) dapat dialihkan kepada pihak lain.

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.59

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak verbal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
- 3) *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 No. 190;
- 4) Hak Tanggungan, sebagaimana diatur didalam UU No. 4 Tahun 1996;
- 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

Dari beberapa bentuk jaminan diatas jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak tanggungan.<sup>37</sup>

## **5. Fungsi adanya Jaminan**

Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan jaminan agar debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil;

---

<sup>37</sup> Salim, HS, Pengantar hukum perdata tertulis (BW) (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),



- b) Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membayar hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;
- c) Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijaminan;
- d) Memberi hak & kekuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan berasal dari agunan jika debitur tidak membayar.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

#### **1. Pengertian Notaris**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini mengarah terhadap tugas dan wewenang yang dilaksanakan notaris. Artinya notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>39</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki kewajiban atas

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia (Jakarta:Pustaka Utama, 2003), hlm. 286.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik itu dalam peranan merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Pada umumnya tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sebuah tindakan atau berperilaku secara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada.<sup>40</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik itu dalam peranan merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Pada umumnya tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sebuah tindakan atau berperilaku secara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada.<sup>41</sup> Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta adalah salah satu wujud dari teori *fautes personnelles*, dikarenakan notaris mempunyai tanggung jawab dengan cara perorangan atau individu terhadap akta yang sudah dibuatnya. Tanggung jawab notaris yang terdapat pada Pasal 4 UJJP mengenai sumpah jabatan notaris, dapat dijelaskan sebagai muncul atau lahir pada saat sumpah jabatan pengangkatan notaris yang disertai dengan adanya kewenangan dan kewajiban terhadap diri notaris dalam

---

<sup>40</sup> Andi Mamminanga. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UJJP.

<sup>41</sup> Andi Mamminanga. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UJJP.

mengemban dan melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.<sup>42</sup>

Tanggung jawab notaris atas akta yang telah dibuatnya mengarah pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*);
2. prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
3. prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab secara hukum jika ada unsur selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
4. prinsip tanggung jawab dalam pembatasan (*limitation of liability*);
5. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Notaris harus bertanggung jawab ketika terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat, baik disengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh notaris (Afifah, 2017). Pertanggungjawaban hukum bagi notaris dalam membuat akta autentik berpedoman pada prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, serta prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengarah pada tanggung jawab yang muncul jika seseorang tersebut melakukan kesalahan. Notaris juga bisa dimintai tanggung jawab disaat melakukan kesalahan atau

---

<sup>42</sup> DAMAYANTI, N. (2021). *Kajian Yuridis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

ditemukannya sebuah kesalahan dalam setiap langkah yang dilakukan. Akta notaris yang dipermasalahkan harus dicermati terlebih dahulu dari segi isi akta yang dipermasalahkan atau mungkin prosedur pembuatan akta yang dipermasalahkan, mengingat produk jenis akta notaris ada dua yaitu akta pihak (*partij*) dan akta pejabat (*relaas*). Prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan memiliki artian yang mana harus memiliki batas atas tentang beban tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta pihak dengan akta pejabat, karena keduanya memiliki perbedaan sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak dapat disamakan.<sup>43</sup>

## 2. Pengertian Akta Autentik

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.<sup>44</sup> Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>45</sup> Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah akta autentik dan Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta autentik yaitu:

- a) akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> R.Subekti, R.Tjirosudibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). halaman 5.

<sup>45</sup> Ibid., halaman 11.

- c) Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Autentik atau *authentieke*<sup>46</sup> dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke acte*. Para notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta autentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.” Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta autentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a) tulisan;
- b) saksi-saksi;
- c) persangkaan-persangkaan;
- d) pengakuan;
- e) sumpah.

Arti kata dari autentik adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta autentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang

---

<sup>46</sup> 8N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; BelandaIndonesia, Dalam Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 6.

dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<sup>47</sup>, Pejabat Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

### 3. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

### 4. Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

---

<sup>47</sup> Akta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dikutip dari, M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad* (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 146.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahny suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahny perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Proses membuat akta pihak (*partij*) ini dilakukan oleh notaris cuma dengan cara mengkonstatir secara benar atas yang diinginkan dari para penghadap, supaya kemudian mengenai pertanggungjawabannya tidak bisa diberatkan seluruhnya terhadap notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta tersebut selama notaris sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Dikarenakan notaris mempunyai peran sebagai pihak yang netral, sehingga notaris tidak berkewajiban dan berwenang untuk mengetahui kebenaran dari penjelasan para pihak yang sudah disampaikan kepada notaris. Akta pejabat (*relaas*) merupakan bukti tentang apa yang terjadi dan kebenarannya serta disaksikan oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya, maka dari itu notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akta tersebut. Dasar tanggung jawab ini mengacu pada ketentuan Pasal 38 UJNP mengenai

bentuk akta. Pertanggungjawaban atas akta pejabat (*relaas*) yaitu mulai dari isi akta sampai dengan akhir akta menjadi beban tanggung jawab notaris. Hal ini disebabkan karna notaris melihat, menyaksikan, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian perkara yang terjadi secara langsung tanpa melalui perantara orang lain.<sup>48</sup>

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
- e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

---

<sup>48</sup> Sonora, E. Y. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso. *Tadulako Master Law Journal*, 5(2), 197-213.



## 5. Macam Akta Notaris

Ada dua macam akta notaris, yaitu :<sup>49</sup>

- a) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
- b) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat di hadapan notaris.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2006), halaman 51.

<sup>50</sup> Op.Cit, Halaman 25

Dalam akta *partij* ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi

keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.<sup>51</sup>

#### 6. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a) Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b) Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c) Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

---

<sup>51</sup> Ibid.,halaman 53

1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
  - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
  - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seseorang menghadap pada notaris, misalnya sebagai wali, di dalam hal ini orang yang diwakilinya disebabkan karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, atau tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan di dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu pula dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang terdapat tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparasi nama-nama saksi ini tidak disebut melainkan hanya ditunjuk kepada nama-nama yang akan disebut dibagian akhir akta ialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, serta membuat salinan dan ringkasannya, notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di dalamnya serta mencatatnya dalam akta berdasarkan Pasal 1 UUJN, S.1860 Nomor 3.<sup>52</sup>

Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal 1808 KUHPer, yaitu:<sup>53</sup>

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- b) Dibuat oleh pejabat umum.
- c) Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta:Liberti,2003), hlm.

<sup>53</sup> R.Subekti,R.Tjitrosudibio,Pokok-Pokok Hukum Perdata,Op.cit,halaman 59

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Hukum Dalam Membuat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan SK PNS Yang Diberhentikan**

Jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur, yang disertakan dalam transaksi, dalam rangka untuk menjamin hutangnya, tanpa disertakannya jaminan, maka yang terjadi hanya suatu kontrak atas hutang atau atas piutang, dan suatu kewajiban untuk melunasinya. Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa jaminan kredit yang baik dan ideal adalah yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>54</sup>

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan jaminan, dalam hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam artian piutang dari pihak yang meminjamkan atau debitur akan terjamin dengan adanya jaminan. Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam KUHPerdara. Hak-hak mana adalah *privilege*,

---

<sup>54</sup> R. Subekti, Op. Cit., hlm. 19

gadai, dan hipotik dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar KUHPerdota.<sup>55</sup>

Dalam transaksi pinjam-meminjam membutuhkan adanya suatu kesepakatan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut baik dengan menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Secara normatif, terdapat implikasi hukum dalam memberikan fasilitas kredit terhadap debitur yang merupakan pegawai negeri sipil. Risiko di sektor Perbankan serta kaitannya dengan Risiko yang terjadi pada Kredit, terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa : “Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu”, serta dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa : “Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi

---

<sup>55</sup> Purwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan, hlm. 4



kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.”

Penyaluran kredit terdapat unsur yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak Bank sebagai kreditur, dimana bentuk nyata kerugian tersebut dapat terjadi apabila debitur mengalami kegagalan pembayaran atau macet terhadap pengembalian kredit yang seharusnya diterima oleh kreditur. Dalam rangka menghindari Risiko Kredit, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle's*) dikarenakan kegiatan operasional di sektor perbankan pada umumnya berhadapan dengan 8 (delapan) jenis risiko dan risiko kredit salah satunya.<sup>56</sup>

Prinsip kehati-hatian hadir dalam rangka melindungi sektor perbankan sekaligus sebagai perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan dananya di Bank. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan sebagaimana dimaksud, pada umumnya memiliki kelebihan dimana jangka waktu dari pengajuan hingga pencairannya relatif cepat dan efisien, hal itu disebabkan karena tidak memerlukan proses penilaian agunan serta tidak memerlukan pengikatan

---

<sup>56</sup> Aprita, D. I. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja).

agunan oleh karenanya dapat dicairkan dengan relatif cepat serta beban biaya yang terbit dari pengikatan dan penilaian agunan kredit pun dapat dikatakan nihil sehingga baik bagi kreditur maupun bagi debitur hal tersebut dipandang sangat efisien, selain itu dari sisi proses pembayaran angsuran kreditpun memiliki kemudahan karena biasanya secara otomatis dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya, terutama bagi pegawai yang penyaluran kreditnya sudah dilakukan melalui Bank yang bersangkutan.

Penyaluran kredit kepada Penyelenggara Negara, seperti halnya kredit lain pada umumnya, selalu dihadapkan dengan adanya risiko kredit berupa keadaan dimana Penyelenggara Negara sebagai debitur mengalami kegagalan pembayaran terhadap kredit tersebut yang secara langsung akan berpengaruh terhadap Bank Pemerintah sebagai krediturnya, kekuatan suatu jaminan dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, merupakan hal yang mutlak dipertimbangkan bagi kreditur terutama apabila berhadapan dengan kredit yang sudah dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yang merupakan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar baik sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah diperjanjikannya. Menurut Irfan Fahmi istilah “Kredit bermasalah” disebut juga dengan kredit *nonperforming* dimana dikategorikan dalam tiga kualitas kredit yaitu *pertama* kredit dengan kualitas yang “Kurang Lancar”, *kedua* kredit dengan kualitas yang “Diragukan”, dan *ketiga* “Kredit Macet” atau yang disebut dengan *bad debt* <sup>57</sup>. Potensi kerugian dari adanya kredit bermasalah terutama kredit

---

<sup>57</sup>Irfan Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.11.

macet, tentunya harus segera diantisipasi karena kedudukan Bank merupakan kreditur yang terkena dampak langsung dari macetnya kredit.

Kegagalan pembayaran kredit oleh debitur kepada kreditur pada kredit jenis ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi seperti misalnya terjadinya perpindahan (mutasi) Penyelenggara Negara ke Instansi lain, pergantian antar waktu Penyelenggara Negara (habisnya periode jabatan), terjadinya pemecatan dengan hormat atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat sebagai akibat dari kasus hukum yang menimpa Penyelenggara Negara.

Akibat hukum penyaluran kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan ini tidak akan terjadi dalam hal tidak terdapat unsur yang merugikan pada Bank sebagai Kreditur, yaitu dalam hal pembayaran cicilan dari debitur “lancar”, atau dalam hal kedudukan Bank sebagai kreditur meskipun menjadi kreditur konkuren seluruh pinjaman dapat dilunasi oleh debitur. Namun demikian akibat hukum baru akan terjadi terjadi dalam yang dimulai dari kredit bermasalah hingga macet serta menimbulkan kerugian materiil bagi Bank sebagai kreditur. Dalam praktik Perbankan beberapa upaya sebagai akibat dari kedudukan sebagai kreditur konkuren yang dapat membawa kerugian kepada Bank, maka untuk antisipasi hal tersebut dilakukan pengajuan asuransi berkenaan dengan potensi risiko pada penyaluran kredit ini yang kiranya dapat terjadi pada debitur sebagai penyelenggara negara, terdapat 2 (dua) jenis asuransi yang diajukan yaitu Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi

Kredit ketika terjadi PHK pada debitur yang seluruhnya menjadi beban premi debitur untuk kepentingan Bank (*Banker's Clause*).<sup>58</sup>

Kerugian masih tetap dapat terjadi dalam hal ditolaknya klaim asuransi contohnya dalam ketentuan Pasal 307 KUHDagang yang menyatakan bahwa: “Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu.” Secara praktiknya penolakan klaim tersebut tergantung perjanjian Bank dengan perusahaan asuransi sehingga kriteria penolakan klaim asuransi tersebut diperluas tidak hanya kondisi sebagaimana pada pasal 307 KUHPerdara diatas, yaitu seperti adanya kondisi debitur yang tidak ter-*cover* oleh asuransi dimana dalam praktiknya perusahaan asuransi akan selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait klaim asuransi kredit yang diajukan, dalam hal terdapat unsur kesengajaan yang dapat mempertinggi risiko seperti debitur meninggal karena bunuh diri atau tidak wajar dalam hal asuransi jiwa kredit, atau debitur mengundurkan diri atau adanya PHK masal atau debitur terkena kasus hukum, maka besar kemungkinan tidak akan tercover oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akibat berupa kerugian yang terjadi pada Bank, hal ini dikarenakan pelunasan kredit berpotensi tidak terjamin dapat terlunasi secara penuh atau bahkan tidak lunas sama sekali yang akan berakibat pada kerugian sebagai akibat kegagalan menerapkan

---

<sup>58</sup> Sitinjak, R. H. X. (2020). Perlindungan Hukum tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bank Sumut KCP Gubsu Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

prinsip kehati-hatian/*prudential principle*. Kegagalan penerapan *prudential principle* lebih jauh akan mempengaruhi penilaian terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dimana pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan Bank.<sup>59</sup>

Secara empiris, dalam aspek Hukum Perbankan, sanksi terhadap pelanggaran *prudential principle* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 8 tercantum dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: Pasal 8, Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 52A, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara

---

<sup>59</sup> Setiadi, A. S., & Januarita, R. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Cabangbanjaran di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, apabila Bank tidak menerapkan prinsip GCG pada kegiatan yang dilaksanakannya, maka selain sanksi diatas juga akan terkena sanksi administratif sebagaimana pada Pasal 71 POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sebagai berikut: Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini, dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan peringkat faktor Tata Kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank serta penunjukan dan pengangkatan pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sementara sampai RUPS atau setara RUPS mengangkat pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pegawai, pemegang saham Bank dalam Daftar Tidak Lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.

Sedangkan pelanggaran terhadap tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam POJK nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum selain dikenakan sanksi administrasi juga tingkat kesehatan yang rendah akan membatasi kegiatan usaha bank dalam mengembangkan usahanya, misalkan tingkat kesehatan bank termasuk kedalam ‘Tidak Sehat’ maka hal tersebut akan mencerminkan kondisi Bank yang secara umum dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.<sup>60</sup>

Akibat lain yang dapat timbul dari adanya kerugian tersebut, terlebih karena status Bank sebagai Bank Pemerintah baik daerah maupun Pusat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kerugian tersebut dapat termasuk kedalam ‘Kerugian Negara’, dimana dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa : ‘Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.’ Dimana terhadap kerugian tersebut wajib untuk dikembalikan kepada negara sebagaimana dalam pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa: ‘Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.’

---

<sup>60</sup> Hendi, H. (2020). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam)* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

## **B. Perlindungan Hukum kepada Kreditor akibat akta jaminan hutang Berdasarkan SK PNS yang di berhentikan**

Perlindungan hukum berdasarkan penjelasan dari Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan untuk masyarakat supaya bisa merasakan dan mendapat kenyamanan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, pengertian perlindungan hukum menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon adalah sebuah perbuatan untuk melindungi atau memberikan pertolongan pada subjek hukum dengan cara menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum ini dibutuhkan karena supaya bisa melakukan langkah-langkah dalam tujuan untuk dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh para pihak dalam pembuatan akta tersebut. Dikarenakan adanya suatu permasalahan dalam perjanjian jaminan hutang ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi pihak kreditor atau bank baik terhadap perolehan bunga maupun biaya ekstra untuk menangani pinjaman hutang atau kredit yang bermasalah tersebut, bahkan bisa jadi pokok pinjaman yang diberikan tidak kembali sehingga kreditor atau pihak bank mengalami kerugian. Maka dari itu diperlukannya sebuah perlindungan secara hukum atas kejadian seperti ini.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Kartika, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang). *Universitas Brawijaya*.



Dalam memberikan perlindungan baik untuk kreditur ataupun debitur tentunya masing-masing pihak memiliki langkahnya untuk mengantisipasi kerugian. Terutama pihak kreditur yang memberikan fasilitas kredit tersebut dimana dapat berupa protektif, preventif dan represif.

Protektif yang secara harfiah memiliki makna pelindung, tentunya bank memerlukan audit internal yang baik dan perkreditan yang efektif sehingga kredit bank tidak bermasalah, dalam hal ini bank harus hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya atau yang membutuhkan dana pinjaman, dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip kredit.<sup>62</sup> Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan yang tidak diinginkan seperti ketidakmampuan masing-masing bank menilai mutu kredit yang telah mereka berikan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai.<sup>63</sup>

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya

---

<sup>62</sup> Cahyono, B. A. (2010). Prosedur pengajuan kredit pada PD. BPR BKK Tasikmadu cabang Colomadu kabupaten Karanganyar.

<sup>63</sup> Raditya, D. (2013). *PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada Bank Danamon)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

Pada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculah pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi sebagai suatu langkah preventif. Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven. Uangnya berasal dari iuran dari setiap perusahaan asuransi yang dikelola untuk dipergunakan apabila suatu saat ada perusahaan asuransi yang mengalami pailit<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Widywati, N. (2019). Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum*, 2.

Bahwa pada saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Hal tersebut berarti bahwa pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah juga pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren. Dalam prakteknya perusahaan asuransi dan perbankan adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>65</sup>

Dalam kamus besar bahas Indonesia mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam *Masyarakat dan Kelompok Sosial* mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

1. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.

---

<sup>65</sup> Karlina, N., Firdaus, F., & Fitriani, R. (2016). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi* (Doctoral dissertation, Riau University).

2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan tidak resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Keadaan ini menjelaskan bahwa kreditur dalam penyaluran pinjaman/kredit kepada masyarakat tidak luput dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah kredit macet dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Karena itu pihak kreditur atau pihak bank selaku penyalur pinjaman tersebut selalu dituntut untuk melakukan pengecekan atau memastikan bahwa jaminan atas pinjaman atau kredit itu sudah memenuhi ketentuan perbankan terutama perihal yang berkaitan dengan orang dan agunan yang digunakan oleh orang tersebut. Dalam melaksanakan fungsinya dibagian pemberian kredit atau pinjaman kepada calon debitur, pihak kreditur atau bank haruslah melaksanakan prinsip-prinsip dasar perkreditan atau asas prudentialitas antara lain memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya serta memegang teguh prinsip kehati-hatian seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pinjaman/kredit ini lumayan cukup dibutuhkan oleh banyak orang dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan pinjaman ini tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu namun juga masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan yang bekerja pada perusahaan. Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bergantung pada gaji bulanan saja tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumtifnya. Kredit atau pinjaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bagi para Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkannya dimana pelunasannya dilakukan dengan sistem pemotongan gaji oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

Kredit/pinjaman yang akan diberikan juga harus memenuhi beberapa syarat salah satunya harus adanya jaminan atau agunan. Agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan; berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor; agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang didalamnya melekat hak tagih berupa Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Walaupun Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan

tetapi perkembangan dalam praktek perbankan dilihat pada sisi ekonomis pada surat tersebut sehingga dapat diterima sebagai jaminan pinjaman kredit.

Maka dari itu ada juga suatu langkah untuk mengurangi terjadinya kegagalan usaha kreditur akibat dari konsentrasi penyediaan dana untuk penyaluran pinjaman, kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>66</sup> Menurut dari prinsip dasar pemberian pinjaman maka pihak kreditur dalam mengatur kredit pinjamannya juga harus memenuhi unsur-unsurnya, sebagai bagian yang penting untuk mengaturnya, unsur tersebut seperti kepercayaan, waktu, *degree of risk*, prestasi.<sup>67</sup> Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank diatur dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Supaya mendapat kepercayaan itu maka pihak bank selaku kreditur memberikan pinjamannya juga perlu melakukan tindak penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dengan itu bank selaku pihak yang menjadi kreditur selalu dituntut setiap waktunya untuk memastikan jika agunan yang diterima sudah mencukupi dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek secara hukum yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah disediakan dan mampu

---

<sup>66</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

<sup>67</sup> Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3

memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak bank yang menjadi kreditur.<sup>68</sup>

Tetapi dengan menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini sebagai jaminan juga tidak mungkin memperkecil resiko terhadap bank, apalagi jika terhadap PNS tersebut terjadi hal yang tidak terduga seperti diberhentikan atau dipecat sebelum memasuki masa pensiun. Kondisi seperti ini mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian dari PNS tersebut termasuk diberhentikannya pembayaran gaji yang pada akhirnya berpengaruh pada pembayaran angsuran kredit bank. Atas dasar hal tersebut tentunya bank sebagai kreditur akan kesulitan untuk melakukan tindakan jika terjadinya kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit tersebut.

Seperti yang dijelaskan bahwa jaminan menurut Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur sebagai penyalur dana memerlukan suatu kepastian dari nasabahnya untuk pelunasan kredit seutuhnya secara tepat waktu”. Kepastian yang dimaksud merupakan sebuah jaminan yang harus diberikan dari debitur kepada kreditur dan diatur dalam ketentuan hukum jaminan. Ketentuan dari jaminan ini secara umum telah diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara. Jaminan kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas bank adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur

---

<sup>68</sup> Afrilia, D., Yunaldi, W., & Adriaman, M. (2023). Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 869-879.

memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.<sup>69</sup>

Kedua pasal diatas menjelaskan bahwa memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur adalah kewajiban bagi debitur dan akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik secara ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Selain itu juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur dengan kedudukan yang sama serta sesuai dengan perjanjiannya. Maka dari itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai pihak kreditur atau yang terhubung melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari kreditur dan dalam perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUHPerdara tersebut sering dicantumkan dengan ketentuan perjanjian kredit.

Pegawai negeri adalah seseorang/badan tenaga yang cukup lumayan diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan

---

<sup>69</sup> Meishi, N. R. N. (2022). *Analisis Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).



pelaksanaan pembangunan nasional. Maka dari itu, kesempurnaan seorang pegawai negeri berpengaruh pada kesempurnaan pelaksanaan tugas aparatur Negara. Dalam melakukan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat kedalam bentuk Surat Keputusan pengangkatan pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara serta yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>70</sup>

Menurut dari peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ada beberapa fungsi didalamnya sebagai persyaratan kenaikan pangkat, sebagai persyaratan kenaikan jabatan, sebagai persyaratan pensiun dan sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia. Jika dilihat dari fungsinya bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil diatas, bisa dijadikan keterangan mendasar jika Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil adalah surat yang sangat berharga bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga, banyak digunakan sebagai jaminan kredit atau sebagai agunan.

Oleh itu, pihak kreditur sangat meyakinkan kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>70</sup> Ustien, D. O. (2019). Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 168-175.

Dari kepercayaan tersebut bisa dinyatakan jika pihak bank selaku kreditur tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengetahui atau mengenal debitur yang mana debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Selain itu juga bisa dilihat lagi dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang sangat berharga untuk pegawai negeri sipil dari itupun memberikan tingkat keamanan yang meningkat. Ada juga menurut dari penjelasan yang diketahui bahwa yang menjadi jaminan penunjang pemberian pinjaman adalah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dalam keadaan ini kreditur berkeyakinan jika jaminan tersebut sudah sangat menggambarkan kemampuan debitur untuk melunasi kredit yang diberikan. Pemberian kredit ini dilakukan pihak kreditur karena mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan sepenuhnya berada dalam pengawasan Pemerintah secara khusus.<sup>71</sup>

Secara langsungnya dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak kreditur yang jaminannya adalah SK PNS dari debitur yang bersangkutan, tidak terdapat jaminan atau agunan tambahan yang dihubungkan dalam perjanjian tersebut, kemudian pihak kreditur tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hak sita jaminan. Adapun yang menjadi agunan pokok dalam perjanjian tersebut pada kebutuhan perjanjian ini merupakan gaji dari debitur yang bersangkutan, ada juga sebuah langkah untuk menjadi pengamanan kredit maka pembayarannya akan diutamakan oleh pihak kreditur. Namun

---

<sup>71</sup> Muflikhudin, A. (2022). *Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan Di Bsi Majenang Kab. Cilacap (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).

jika terjadi kredit bermasalah maka diperlukan tindakan penyelamatan yang menjadi sebuah langkah penyelesaian kredit bermasalah secara perundingan kembali dari kreditur dan debitur dengan memberi keringanan syarat-syarat pengembalian kredit supaya dengan demikian diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif.<sup>72</sup>

Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik yang kooperatif dari debitur. Selain itu juga ada tindakan penanganan penyelesaian kredit bermasalah yang melalui proses pengadilan ini dilakukan oleh pihak kreditur karena pihak bank selaku kreditur tersebut mendapat bukti bahwa adanya sebuah unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur atau apabila proses penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Kemudian bisa diketahui jika pinjaman atau kredit yang diikat dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri yang bermasalah atau diberhentikan akan mengikuti prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya. Selain itu juga apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan tindakan secara hukum. Seperti yang diketahui dari surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yaitu menjelesakan atass prosedur penyelesaian secara umumnya, sebagai berikut;

---

<sup>72</sup> Ahmad, M. (2022). *Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) adalah perubahan atas syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tindakan ini tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan seperti ini oleh pihak kreditur, ini diberikan karena pihak debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan mempunyai kemauan untuk melakukan pembayaran atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Selain itu juga, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas;
- b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) adalah perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang;
- c. *Restructuring* (Penataan Ulang) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* yang lain untuk menambah penyertaan.

Bisa diperjelas lagi mengenai upaya yang terjadi dalam kredit yang jaminannya berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri dikeadaan ini yang mana debitur diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Maka dari itu, ada beberapa tindak perlindungan kredit yang akan dilakukan dan dengan persetujuan dari pihak kreditur yang akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut yaitu;<sup>73</sup>

1. Sebuah tindakan yang memberikan peringatan tertulis kepada debitur sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan jika tidak diperolehnya tanggapan dari pihak kreditur, maka dari itu pihak kreditur akan mendatangi si debitur untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya.
2. Jika pihak debitur tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya, maka untuk masalah ini dari pihak kreditur akan menyerahkannya ke jalur hukum. Jalur hukum yang akan dilakukan oleh pihak kreditur, antara lain yaitu;
  - a. Melalui Badan Peradilan;
  - b. Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

---

<sup>73</sup> Suyadi, Y., & Hakim, A. R. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Oleh Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 68-76.

Menurut penjelasan diatas bahwa hal yang utama yang dilakukan atas upaya perlindungan dan penyelamatan atas jaminan atau kredit yang bermasalah yaitu merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit supaya kemudian dengan itu diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut.<sup>74</sup>

Dalam hal terjadi keterlambatan angsuran maka petugas bank melakukan langkah-langkah berikut

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/perusahaan debitur bekerja atau pengelola manfaat pensiun dan koordinasi dengan debitur untuk melakukan konfirmasi angsuran yang belum diterima oleh Pihak Bank.
2. Melakukan penagihan kepada debitur melalui telepon dan melakukan *on the spot* ke debitur.
3. Memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan, dan Surat Peringatan setiap 30 hari hingga tiga kali Peringatan (somasi).

Apabila terdapat itikad baik dari debitur, maka Bank dalam praktiknya akan melakukan penyelamatan kredit terlebih dahulu yaitu dengan cara restrukturisasi kredit baik dengan cara:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;

---

<sup>74</sup> Ibid.

4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
5. Penambahan fasilitas Kredit;
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau;
7. *Write Back*/Pencatatan kembali kredit yang telah dihapus buku.<sup>75</sup>

Apabila upaya pendahuluan tersebut telah dilaksanakan, dan tidak terdapat perkembangan, maka dapat dilakukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan klausula yang dilanggar oleh Debitur dengan penggantian kerugian berupa biaya, bunga maupun pokok dari utang sejumlah sisa kredit. Hal tersebut dengan mendasarkan pengertian dari wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan pihak lain yang kiranya dapat dilakukan gugatan adalah Instansi dimana debitur tersebut bekerja, namun karena unsur pada perjanjian telah terpenuhi berupa pelaksanaan kewajiban untuk merekomendasikan Penyelenggara Negara yang akan mengajukan kredit oleh instansi tersebut, maka celah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang terjadi atas dasar

---

<sup>75</sup> Tindakan administratif Bank berupa pengembalian Kredit off- balance sheet menjadi on-balance sheet dalam upaya Restrukturisasi Kredit melalui pembukuan/ pencatatan kembali kredit yang telah dihapus buku.

Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Instansi yang bersangkutan, yang menyebabkan terjadinya kredit macet dari pegawai yang direkomendasikan oleh Instansi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”<sup>76</sup>

Sehingga unsur pada Pasal 1367 tersebut kiranya dapat dipahami bahwa dengan adanya surat rekomendasi tersebut terdapat tanggung jawab yang melekat pada Instansi tersebut, tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu para Penyelenggara Negara yang menjadi Debitur Bank.

Selain itu, dalam hal penyelesaian permasalahan kredit macet oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, pihak lembaga pembiayaan sudah memiliki beberapa antisipasi seperti penghapusbukuan yang menghapus sistem pembiayaannya. Atau sita aset sebagai jaminan pembayaran. Aset yang disita oleh pihak lembaga pembiayaan atau bank akan di jual melalui proses lelang agar dapat menutupi kekurangan dari hutang milik kreditur.

Pasal 1311 KUHPerdara menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang

---

<sup>76</sup> YUDHI, H. (2020). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).



akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Sita jaminan dapat dilakukan terhadap objek-objek Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;

Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

Berkaitan dengan kredit macet atau gagal bayar, pertanggungjawaban ada pada debitur karena debitur tidak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta jaminan SK PNS yang dibuatnya karena notaris hanya menjalankan jabatannya dalam membuat akta pejabat (*relaas*) yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tersebut baik bagian awal, badan akta, isi, serta bagian akhir akta, tidak bisa diganggu gugat kebenarannya, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

Ada juga seperti pendapat dari Sri Peni Nughrohowati yang mengatakan bahwa notaris bisa dimintakan pertanggung jawabannya ketika ditemukannya unsur kesalahan yang dilakukannya serta harus diadakannya sebuah pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak dibacakan;
6. Akta tidak ditanda-tangani didepan Notaris; dan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Tetapi beda dengan akta Notaris yang batal demi hukum karna tidak bisa dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada sebuah pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka yang berkaitan secara langsung akan mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut, kemudian notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Maka dari itu tuntutan atas penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak berdasarkan atas kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, namun

berdasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Walaupun notaris tersebut sudah pensiun, notaris tersebut tetap harus melakukan pertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang sudah pernah dibuatnya.<sup>77</sup>

Perihal atas kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata notaris bisa dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak dalam bentuk kerugian materiil dan juga berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu berupa kerugian dalam jumlahnya bisa dihitung, selain itu dengan kerugian immaterial, yaitu jumlahnya tidak dapat dihitung, contohnya seperti nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya suatu akta yang bisa dibatalkan atau batal demi hukum, menyebabkan munculnya sebuah kerugian, sehingga kemudiannya unsur-unsurnya harus ada kerugian yang telah terpenuhi. Gugatan atas ganti kerugian ini pada dasarnya merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Menurut perihal tersebut supaya para pihak, wajib membuktikannya. UUJNP menyatakan bahwa ada notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuatnya atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, serta juga hakim ketika memanggil notaris tersebut, harus

---

<sup>77</sup> Kunni Afifah, 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, hlm. 156.

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UJNP yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UJN Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

1. Mengambil Foto kopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Pemanggilan notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu permasalahan perdata juga membutuhkan persetujuan dari MKN, karena dalam keadaan ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris, jika nanti ada notaris

yang diperkirakan melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Maka dari supaya lebih terjamin apabila seluruh tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, kemudian pada akhirnya akan terbentuknya kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris. Posisi kedudukan MKN dalam menyampaikan sebuah perlindungan hukum untuk notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, sebab dalam perihal ini keberadaan MKN bukan merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam melaksanakan kewenangannya memberikan sebuah keputusan serta tidak dipengaruhi pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam keadaan ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak bisa diganggu gugat.<sup>78</sup>

Beban tanggungjawab yang dimiliki notaris pastinya disertai dengan adanya suatu kepastian hukum, tetapi pada substansi dalam Pasal 65 UUPJP tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan pertanggungjawaban dari sebuah akta, baik dari segi jenis akta dan bagian akta yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad, Winarono dan Safa'at (2020) bahwa inkonsistensi sebuah peraturan memunculkan ketidakjelasan atas batas-batas dari tanggung jawab yang harus ditanggung

---

<sup>78</sup> Silmi, S. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 654-662.

oleh notaris. Dari Ketidak jelasan ini maka munculnya ketidak pastian atass hukum. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan bisa dilaksanakan. Kepastian hukum yang dijelaskan oleh Nugraha, Hamidah dan Fadli (2018) harus memenuhi beberapa asas yaitu *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (ketat, tegas, larangan analogi), dan *lex certa* (jelas dan tidak multitafsir). Karna sesungguhnya hukum itu haruslah berlaku tegas di dalam masyarakat dan membawa keterbukaan supaya semua individu bisa memahami arti dari sebuah ketentuan hukum. Karna itulah hukum juga tidak boleh saling berlawanan dengan hukum lainnya, supaya tidak menjadi sebuah keraguan. Kepastian hukum merupakan sebagai penghubung hukum suatu negara untuk bisa menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>79</sup>

Karena itulah prinsip kehati-hatian dalam kelangsungannya notaris sangat penting khususnya di berbagai keadaan yang mempunyai hubungan dengan proses dari pembuatan akta autentik oleh notaris seperti membuat akta jaminan SK PNS. Hal tersebut di latarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta autentik itu sendiri yang dibuat oleh notaris yang disebabkan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum, yang mana dikeadaan ini ialah seperti menyampaikan surat palsu serta di dalamnya memberikan keterangan palsu

---

<sup>79</sup> Ferdian, W. G. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (PERSERO) Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

untuk dinyatakan di dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Berhubungan dengan hal tersebut maka dari itu dibutuhkannya tindakan untuk diatur kembali dalam undang-undang tentang jabatan notaris hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pedoman dan juga tuntutan terhadap notaris untuk bertindak lebih teliti serta cermat dalam melaksanakan profesinya terutama dalam pembuatan akta autentik.

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya terdapat berupa beberapa hal, yaitu;

1. Berusaha untuk lebih mengetahui guna supaya mendapatkan pengenalan akan identitas dari pada penghadap.
2. Melakukan tindakan verifikasi yang cermat terhadap data dari pada subjek dan objek dari identitas penghadap.
3. Menyampaikan jangka waktu yang wajar supaya pelaksanaan proses pembuatan akta.
4. Supaya selalu bersikap dan bertindak dengan hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pembuatan akta.
5. Semaksimal mungkin berusaha untuk mengutamakan Teknik-teknik dan juga syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta.<sup>80</sup>

Prinsip kehati-hatian ini yang berhubungan dengan permasalahan seperti penghadap yang menggunakan identitas palsu dan keterangan palsu

---

<sup>80</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018. Prinsip KehatiHatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Komitas. Hlm.34

akan sangat relevan untuk dikaji berkaitan dengan bentuk prinsip kehati-hatian yaitu memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap. Perihal lebih lanjutnya yang perlu untuk dikaji lagi berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai artian dari memverifikasi secara cermat tersebut serta batasan terhadap hal tersebut. Dalam hal untuk mengetahui lebih dan mengenal para penghadap, notaris supaya bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta. Kemudian hal tersebut supaya bisa dilihat lebih lanjut lagi agar kedepannya bisa ditentukan dan disesuaikan dengan hal-hal diantaranya perbuatan atau tindakan hukum yang akan dilakukan, dan dampak hukumnya dari perbuatan tersebut pada akhirnya ialah solusi dari pada hal tersebut. Langkah selanjutnya adalah notaris melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh pihak yang datang menghadap kemudian barulah membuat akta sebagai pelaksanaan dari pada jabartan notaris.<sup>81</sup>

Bagian-bagian pada prinsip kehati-hatian ini adalah sebagai standar yang harus dipenuhi oleh notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya agar dengan harapan dalam pembuatan akta oleh notaris tidak mengakibatkan munculnya sebuah permasalahan hukum dikemudian harinya, maka karena itu setiap notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya supaya selalu wajib untuk menaati perinsip tersebut supaya dapat menghindari hal-hal yang

---

<sup>81</sup> Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 4(1), 159-169.



bertentangan dengan hukum dan juga merugikan para pihak yang menghadap maupun notaris itu sendiri. Perihal yang sangat pantas yang bisa dijadikan sebagai penilaian apakah kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu atau keterangan palsu merupakan bentuk dari pada ketidak berlakunya prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah selain sebagai nilai normative tetapi juga sebagai nilai secara kasuistis. Yang mana secara normativenya yaitu berupa tindakan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi dan legalitas.

Menurut pendapat dari itu terlepas pada hal tersebut. Jika dalam kejadiannya penghadap yang mempergunakan identitas palsu dan keterangan palsu tersebut, namun penghadap sudah sedemikian rupa menutupi perbuatannya tersebut akan tetapi jika secara umum ada fakta-fakta yang mendukung dimana notaris pada umumnya harusnya dapat memprediksi atas identitas yang disampaikan tersebut adalah palsu. Namun oleh notaris tetap dipergunakan maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Tetapi ketika dalam kenyataannya penghadap yang menggunakan identitas palsu atau keterangan palsu dengan tipu muslihat yang secara umumnya tidak dapat dipahami atas identitas yang digunakan adalah palsu sehingga mampu mengelabui notaris maka tindakan itu bukan merupakan akibat daripada tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh notaris.

Dalam artian luas notaris sendiri memiliki peran dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil sebagai debitur.

Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta dalam beberapa kasus notaris dapat membuat akta berupa pengakuan hutang ataupun melakukan legalisasi atau *warmeking* perjanjian kredit yang telah di buat dan konsep oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Dengan dibuatnya akta notaris memberikan kepastian bagi para pihak dalam melakukan perjanjian, dengan adanya akta pengakuan hitang yang di buat oleh notaris kekuatan aktanya jauh lebih sempurna dari pada melakukan legalisasi atau *warmeking* yang dilakukan oleh notaris.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan dapat membuat kreditur mengalami kerugian jika kredit yang dibayarkan macet atau tidak lancar karena pada dasarnya kedudukan SK PNS dalam perjanjian kredit ini hanya berdasarkan kepercayaan. Adapun implikasi hukum dari menjaminkan SK sebagai jaminan adalah bahwa perjanjian kredit tersebut tetap sah namun karena SK PNS bukan merupakan jaminan kebendaan yang bernilai ekonomis maka pada saat terjadi wanprestasi tidak dapat dieksekusi.
2. Perlindungan hukum kepada kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan dapat dilakukan dengan menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Kerugian yang ditimbulkan dari kredit macet dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan analisis untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini akhirnya dirumuskan menjadi beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam hal memberi jaminan keamanan pihak kreditur serta kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian, ada baiknya pihak lembaga pembiayaan dapat memasang asuransi pada kegiatan hutang-piutang ini. Memberikan tambahan jaminan yang berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai jual dimaksudkan untuk mencover kerugian yang dapat diterima kreditur serta dapat dibuatkan akta tambahan sebagai pengikat hutang piutang yang dapat dijadikan jaminan dari kreditur. Pihak kreditur juga dapat menawarkan untuk memberikan jaminan lain yang bersifat kebendaan.
2. Dalam hal Debitur dirugikan akibat adanya tindakan dari pihak kreditur untuk melakukan eksekusi yang dianggap berlebihan, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai upaya perlindungan hukum sehingga oleh hakim akan diputuskan secara cermat dan menilai apakah eksekusi yang dilakukan kreditur itu sudah sesuai undang-undang atau prinsip dan asas yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, 2004.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- Eva Sartika Siregar, “*Analisis yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan*”, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009.
- I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumardhika, and Ida Ayu Putu Widiati, ‘*Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Covernote*’, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020.
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Bayumedia, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007.
- L Huang, ‘*Notarial Practice In Hong Kong*’, Journal of UINL – Union Internationale Du Notariat Latin, VOL 9, p. 118, 2004.
- M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Muchlis Fatahna, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta, Watampone Pers. 2003.
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar* , Yogyakarta, CV,Cakrawala Media, 2010.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung:Alumni, 2008.
- Salim, H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2015.
- Satjipto Raharjo, *IlmuHukum* , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius Jakarta: Erlangga, 1999.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita. 1990.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook : aBankir, Dan Nasabah* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

## **Jurnal**

- Afrilia, D., Yunaldi, W., & Adriaman, M. “Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023.
- Ahmad, M. Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Indonesia, (2022).

- Andi Mamminanga. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, 2008.
- Cahyono, B. A. Prosedur pengajuan kredit pada PD. BPR BKK Tasikmadu cabang Colomadu kabupaten Karanganyar, 2010.
- Damayanti, N. Kajian Yuridis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia, Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Dewi, N. L. P. P. P., & Budiana, I. N. Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022.
- Fadli, A. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Studi Pada Pt Bpr Bank Bantul) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021.
- Ferdian, W. G. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (PERSERO) Cabang Pekanbaru, Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau, 2022.
- Hendi, H. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam) Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam, 2020.
- Huang, L, "Notarial Practice In Hong Kong", *Journal of UINL – Union Internationale Du Notariat Latin*, VOL 9, 2004.
- Karlina, N., Firdaus, F., & Fitriani, R, Tinjauan Yuridis Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi (Doctoral dissertation, Riau University) 2016.
- Kartika, D. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang). Universitas Brawijaya, 2019.
- Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance hlm. 156*, 2017.

- Meishi, N. R. N. Analisis Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa). 2022.
- Muflikhudin, A. Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan Di Bsi Majenang Kab. Cilacap (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)). 2022.
- Nainggolan, Indra Oloan, and Christina, "Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Kelayakan Kredit Menggunakan Model 5C 7P Di Bank Perkreditan Rakyat Berbasis Web", *Jurnal Tekesnos : Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial*.
- Nurjaya, I Made Ari, I Nyoman Sumardhika, and Ida Ayu Putu Widiati, "Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Covernote", *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Raditya, D. PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada Bank Danamon) (Doctoral dissertation, Universitas Widayatama) 2013.
- Silmi, S. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023.
- Sonora, E. Y. R. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso. *Tadulako Master Law Journal*, 2021.
- Sri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015
- Suyadi, Y., & Hakim, A. R. "Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Oleh Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur". Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Ustien, D. O. Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS. Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2019
- Widywati, N. "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi". *Jurnal Hukum*, 2019



YUDHI, H. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram). 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Internet**

www.Merdeka.com, diakses tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 wib.

'<https://E-Journal.Janabadra.Ac.Id/Index.Php/JMIH/Index>', 4.2 (2020)

Sulihandari, Hartanti, and Nisya Rifiani, '*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*', Dunia Cerdas, Jakarta, 2013